

**PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA
SEPIHAK PADA PT. ADI KENCANA
MAHKOTA BUANA (Studi Kasus: Putusan
No:74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



**Oleh:
Nama: Vanessa Octavia
NIM.: 205180015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA
SEPIHAK PADA PT. ADI KENCANA
MAHKOTA BUANA (Studi Kasus: Putusan
No:74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama: Vanessa Octavia

NIM.: 205180015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Vanessa Octavia
N.I.M : 205180015
Program Peminatan Profesi : Penasihat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi:

PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA PT. ADI
KENCANA MAHKOTA BUANA (STUDI KASUS: Putusan No:
74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg)

Disetujui
Pembimbing



Dr. Gunardi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vanessa Octavia

N.I.M : 205180015

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK PADA PT. ADI KENCANA MAHKOTA BUANA (Studi
Kasus: Putusan No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg)


Telah diuji pada sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Univesitas
Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan
majelis penguji terdiri atas :

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., MKn.
2. Anggota: Dr. Gunardi, S.H., M.H.

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunardi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada PT. Adi Kencana Mahkota Buana (Studi Kasus: Putusan No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan arahan dan petunjuk, serta membimbing Peneliti hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan spiritual, juga memberikan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Moody Rizqy Syailendra P, S.H., M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal;
7. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada saat seminar proposal;
8. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn., Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H, selaku dosen penguji pada saat sidang ujian skripsi.
9. Ibu Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi Peneliti;
10. Bapak Sehat Damanik, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi Peneliti;
11. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi Peneliti;
12. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada Peneliti selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik dan bantuan selama perkuliahan;

14. Bapak Eddy Hadisubrata dan Ibu Laniwati Pandji selaku orang tua Peneliti yang telah merawat, membesarkan dan juga mendukung selama Peneliti menyelesaikan skripsi ini;
15. Nadia Amelia dan Priscilla Claudia selaku kakak dari Peneliti yang selalu bersedia menghibur dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
16. Seluruh keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan mendoakan Peneliti;
17. Velencia, Vallery, Elizabeth, Natasya, Herman, Tiara, Kelly selaku teman baik Peneliti dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
18. Leona, Marcelino, Marcelio, Marco, Yesi, Sharon dan Verrent selaku sahabat penulis di luar Universitas yang selalu menemani, mendukung dan menghibur Peneliti ketika penulisan skripsi;

Peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dari Peneliti, maka dari itu Peneliti berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Peneliti juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membaca skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, 3 Januari 2022

Vanessa Octavia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II: TINJAUAN PUSATAKA	16
A. Hubungan Kerja.....	16
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	16
2. Unsur-unsur Hubungan Kerja.....	17
3. Syarat-syarat Hubungan Kerja.....	19
4. Alasan Berakhirnya Hubungan Kerja	20
B. Upah	21
1. Pengertian Upah.....	21
2. Jenis-jenis Upah.....	22
3. Istilah Upah Proses Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	23

4. Batasan Upah Proses.....	24
C. Pemutusan Hubungan Kerja.....	25
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	25
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja	26
3. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	29
4. Upaya Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja	30
BAB III: METODE DAN HASIL PENELITIAN.....	34
A. Metode Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	38
1. Profil Pihak	38
2. Kasus Posisi	39
3. Argumentasi-argumentasi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.....	43
4. Pertimbangan Hakim	48
5. Hasil Wawancara	50
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN. Pertimbangan Hakim dalam Perkara No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg	63
1. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.....	63
2. Proses Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak	67
3. Pertimbangan Hakim terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak	70
4. Hasil Putusan Majelis Hakim	73
B. Pemberian Upah dalam Perkara No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Smg terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	76
1. Pemberian Upah Pekerja selama Proses PHK	76

2. Pemberian Upah terhadap PHK Secara Sepihak Akibat Kesalahan Berat ...	79
3. Alasan Hakim Tidak Mempertimbangkan Upah Penggugat	81
4. Upaya Hukum Penggugat terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	84
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	94

ABSTRAK

(A) Nama: Vanessa Octavia (NIM: 205180015).

(B) Judul Skripsi: Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada PT. Adi Kencana Mahkota Buana (Studi Kasus: Putusan No:74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg).

(C) Halaman: 111

(D) Kata kunci: Kata Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013

(E) Isi:

Pengertian pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pemberhentian hubungan kerja dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Ketentuan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 termasuk pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja pada PT. Adi Kencana Mahkota Buana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg serta alasan hakim tidak mempertimbangkan upah pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan hubungan kerja, tanggung jawab hukum, dan pemutusan hubungan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini ialah PT. Adi Kencana Mahkota Buana telah melakukan PHK secara sepihak dan pertimbangan hakim dalam perkara No: 74/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg sudah tepat karena gugatan Penggugat mengandung cacat formils sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

(F) Acuan: 37: (1945-2019)

(G) Pembimbing

Dr. Gunardi, S.H., M.H.

(H) Penulis

Vanessa Octavia

DAFTAR SINGKATAN

LBH adalah Lembaga Bantuan Hukum

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MA adalah Mahkamah Agung

MK adalah Mahkamah Konstitusi

Pdt.Sus adalah Perdata Khusus

PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial

PKB adalah Perjanjian Kerja Bersama

PP adalah Peraturan Perusahaan

PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

SB adalah Serikat Buruh

SEMA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

SK adalah Surat Keterangan

SP adalah Serikat Pekerja

SP adalah Surat Peringatan

UUD adalah Undang-Undang Dasar

UU 13/2003 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU 2/2004 adalah Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial

UU 48/2009 adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman